

**NIKAH DENGAN LAFAZ HIBAH (STUDI KOMPARATIF  
ANTARA JUMHUR DAN IMAM ABU HANIFAH)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:  
**VAIZKI M. RUSLI**  
NIM: 161011299

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**


JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1441H. / 2020 M.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vaizki M. Rusli  
Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 01 Januari 1999  
NIM/NIMKO : 161011299/8581416299  
Prodi : Perbandingan Mazhab

menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 19 Juni 2020

Penyusun,

VAIZKI M. RUSLI

NIM/NIMKO: 161011299/8581416299

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Nikah Dengan Lafaz Hibah (Studi Komparatif Antara Jumhur Dan Imam Abu Hanifah)” disusun oleh Va'izki M. Rusli, NIM/NIMKO: 161011299/8581416299, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 2 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 2 Zulkaidah 1441 H.  
24 Juni 2020 M.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Rachmat bin Badam Tempo, Lc., M.A. (.....)

Munaqisy I : Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I (.....)

Munaqisy II : Hendra Wijaya, Lc., M.H. (.....)

Pembimbing I : Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. (.....)

Pembimbing II : Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H.(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR



Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.  
NIY: 0510197509199945

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Nikah dengan Lafaz Hibah (Studi Komparatif Antara Jumhur dan Imam Abu Hanifah)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Nikah dengan Lafaz Hibah (Studi Komparatif Antara Jumhur dan Imam Abu Hanifah)”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Moh. Rusli D. Ali dan Nuraeni yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, memberikan kesempatan dan biaya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Serta kepada adik-adik dan keluarga kami terima kasih atas doa dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Nikah dengan Lafaz Hibah (Studi Komparatif Antara Jumhur dan Imam Abu Hanifah)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Nikah dengan Lafaz Hibah (Studi Komparatif Antara Jumhur dan Imam Abu Hanifah)”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Moh. Rusli D. Ali dan Nuraeni yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, memberikan kesempatan dan biaya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Serta kepada adik-adik dan keluarga kami terima kasih atas doa dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.

3. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Al-Ustadz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. Selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kepada kami banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Al-Ustadz Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H Selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap dosen kampus STIBA Makassar yang selama delapan semester ini telah memberikan ilmunya.
8. Kementerian Agama Republik Indonesia Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah VIII yang telah memberikan bantuan berupa dana Bidikmisi kepada kami selama menempuh pendidikan di sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
9. Segenap teman-teman mahasiswa seperjuangan yang telah berjuang bersama untuk meraih masa depan.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun memohon Taufiq dan 'Inayat-Nya dan berharap, semoga skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh

pembaca. Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

Makassar, 19 Juni 2020

Penyusun,



**VAIZKI M. RUSLI**

**NIM/NIMKO: 161011299/8581416299**



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

### A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

## C. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

Dammah ُ ditulis u contoh كَتَبَ

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab*      كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap َوَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hau*      قَوْلَ = *qaula*

## D. Vokal Panjang

اَ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمَ = *rahīm*

أُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومَ = *‘ulūm*

### E. *Ta Marbūṭah*

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

### F. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

### G. *Lafzu' Jalālah*

Lafzu' Jalālah ( kata الله ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: *'Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

### H. *Kata Sandang "al-"*

a. Kata sandang "al-" tetap ditulis "-al" baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh : الأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاوَرِدِيُّ = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمِنْصُورَةُ = *al-Mansūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm.

**Singkatan :**

swt = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ..... ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

- t. Cet = Tanpa cetakan  
Cet. = Cetak  
t.th. = Tanpa tahun  
h. = Halaman



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. <i>Latar Belakang Masalah</i> .....	1
B. <i>Rumusan Masalah</i> .....	4
C. <i>Pengertian Judul</i> .....	4
D. <i>Kajian Pustaka</i> .....	6
E. <i>Metodologi Penelitian</i> .....	10
F. <i>Tujuan dan Kegunaan Penelitian</i> .....	14
BAB II PERNIKAHAN DAN HIBAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	16
A. <i>Pernikahan</i> .....	16
1. <i>Pernikahan dalam perspektif hukum Islam</i> .....	16
2. <i>Rukun dan syarat pernikahan</i> .....	18
B. <i>Hibah</i> .....	19
1. <i>Hibah dalam perpektif hukum Islam</i> .....	19
2. <i>Rukun dan syarat hibah</i> .....	22
BAB III.....	24
RIWAYAT HIDUP IMAM ABU HANIFAH DAN JUMHUR.....	24
A. <i>Biografi Imam Abu Hanifah</i> .....	24
1. <i>Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah</i> .....	24
2. <i>Pendidikan Imam Abu Hanifah</i> .....	26
3. <i>Guru-guru Imam Abu Hanifah</i> .....	28
4. <i>Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah</i> .....	29
B. <i>Jumhur ulama</i> .....	30
1. <i>Pengertian jumhur dan siapa saja yang dimaksud dengan jumhur</i> .....	30
a. <i>Imam Malik</i> .....	30

b. Imam As-Syāfi'i.....	33
c. Imam Ahmad.....	36
2. Kekuatan istidlal jumhur ulama.....	42
BAB IV .....	46
NIKAH DENGAN LAFAZ HIBAH STUDI KOMPARATIF ANTARA JUMHUR DAN IMAM ABU HANIFAH.....	46
A. <i>Pengertian nikah dengan lafaz hibah</i> .....	46
B. <i>Pendapat jumhur ulama terhadap nikah dengan lafaz hibah</i> .....	47
C. <i>Pendapat Imam Abu Hanifah terhadap nikah dengan lafaz hibah</i> .....	49
D. <i>Analisa istinbath hukum jumhur ulama dan Imam Abu hanifah mengenai     nikah dengan lafaz hibah</i> .....	50
BAB V.....	53
PENUTUP.....	53
A. <i>Kesimpulan</i> .....	53
B. <i>Saran-saran</i> .....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
RIWAYAT HIDUP.....	59



## ABSTRAK

Nama : Vaizki M. Rusli

NIM/NIMKO : 161011299/8581416299


Judul Skripsi : Nikah dengan Lafaz Hibah (Studi Komparatif Antara Jumhur dan Imam Abu Hanifah.

---

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum nikah dengan lafaz hibah menurut jumhur ulama dan imam Abu Hanifah, permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana pendapat jumhur ulama terhadap hukum nikah dengan lafaz hibah. *Kedua*, bagaimana pendapat imam Abu Hanifah terhadap hukum nikah dengan lafaz hibah.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan diatas, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Nikah dengan lafaz hibah tidak dianjurkan menurut jumhur ulama karena jumhur ulama hanya membolehkan lafaz nikah dengan lafaz al-nikah dan al-tazwij sebagaimana biasanya. *Kedua*, Nikah dengan lafaz hibah boleh dalam mazhab Imam Abu Hanifah karena selagi hal tersebut masih dalam bentuk alih kepemilikan maka lafaz tersebut boleh digunakan dalam pelaksanaan akad nikah. Jadi penggunaan lafaz hibah dalam sebuah akad pernikahan tidak diperbolehkan dalam pandangan jumhur ulama, namun tidak mengapa bagi siapa saja yang ingin menggunakan pendapat Imam Abu Hanifah tentang bolehnya menggunakan lafaz hibah dalam sebuah akad pernikahan, karena hal ini hanyalah sebuah perbedaan dalam masalah fikih yang terkadang para ulama berbeda dalam menafsirkan atau memahami sebuah dalil.



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## تجريد البحث

الاسم : فائزكي محمد روسلي

رقم الطلبة : 161011299

عنوان البحث : النكاح بلفظ الهبة (دراسة المقارنة بين الجمهور والإمام أبي حنيفة)

يهدف هذا البحث إلى معرفة حكم النكاح بلفظ الهبة بين جمهور العلماء والإمام أبي حنيفة. المسائل التي يقوم الباحث بمناقشتها في هذا البحث هي، أولاً: حكم النكاح بلفظ الهبة عند الجمهور، ثانياً: حكم النكاح بلفظ الهبة عند الإمام أبي حنيفة.

هذا البحث من أنواع البحوث المكتبية (*library research*)، فللحصول على الجواب يستعمل الباحث المنهج النوعي الوصفي في هذا البحث وتحليل البيانات بالمنهج المعياري أو الشرعي ومنهج المقارنة.

فنتائج البحث هي، لا يثبت الجمهور على النكاح بنية الهبة وإنما يجوز بما هو المعتاد والمعروف في الشرع. ويجوز عند مذهب أبي حنيفة ما دام ذلك موصوف بانتقال الملكية. فالخلاصة إنه يجوز النكاح بنية الهبة عند الجمهور ولكن لا يمنع ذلك من أراد أن يختار مذهب أبي حنيفة لأن المسألة خلافية يرجع إلى كيفية استدلال لكل من العلماء.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bagi umat manusia merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seorang yang telah melangsungkan pernikahan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi, demikian juga kematangan emosinya yang merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Karena keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya suatu pernikahan maka status sosialnya diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan sah secara hukum.

Pernikahan dalam islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam undang-undang NO. 1. Tahun 1974 dinyatakan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mīsaqon ghalīza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2007) h. 2

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: J. Irian Jaya, 2004), h. 11

Nabi Muhammad saw. Juga menganjurkan kepada umatnya terutama kepada para pemudanya untuk menikah, agar dapat lebih menjaga pandangan dan kemaluan dari hal-hal yang tidak dianjurkan. Sebagaimana sabda-Nya:

«مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ».<sup>3</sup>

Artinya:

Barang siapa yang telah sanggup untuk menikah maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat. (Hadis riwayat Al-Bukhari no. 1905).

Dari pengertian diatas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian membantu dan mencapai kesejahteraan. Allah berfirman dalam Q.S Ar Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Abi Abdillah Muhammad Bin Ismā'īl Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari* (Cet. 1; t.t. t.p. 2002M/1424H), h. 409.

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet, IV; Jakarta: PT. Suara Agung, 2017), h. 406

Dalam membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia diperlukan pernikahan yang sah menurut agama dan tata aturan yang berlaku. Salah satu aturan yang dibutuhkan dalam pernikahan adalah ijab kabul yang merupakan salah satu rukun dalam akad nikah atau yang biasa disebut dengan sigat akad nikah. Mayoritas ulama setuju bahwa lafaz yang dapat digunakan dalam akad nikah haruslah terdiri dari lafaz yang terbentuk dari akar kata “*al-nikāh*” atau “*al-tazwīj*”. Hal ini berdasar atas nas yang tertera didalam alquran maupun hadis.

Pada dasarnya nikah sebagaimana akad-akad yang lain juga merupakan transaksi alih kepemilikan. Atas dasar inilah ada ulama yang menyatakan bahwa lafaz apapun selama masih mengandung unsur alih kepemilikan dan obyeknya adalah benda maka lafaz itu bisa digunakan dalam akad nikah, dan menyatakan bahwa nikah dengan menggunakan lafaz hibah hukumnya adalah sah, seperti perkataan wali sang mempelai wanita mengatakn kepada sang mempelai pria kami hibahkan putri kami kepada saudara fulan bin fulan dengan mahar yang telah disepakati tunai karna Allah.

Namun sebagian besar ulama menyatakan bahwasanya akad nikah atau sigat nikah hanya dengan lafaz *al-nikāh* atau *al-tazwīj* sebagaimana yang tercantum dalam nas-nas alquran dan hadis. Hal inilah yang kemudian membuat atau mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul ***NIKAH DENGAN LAFAZ HIBAH (STUDI KOMPARATIF ANTARA JUMHUR dan IMAM ABU HANIFAH)***.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas pada skripsi ini tentang nikah dengan lafaz hibah yaitu:

1. Bagaimana pendapat Jumah tentang nikah dengan lafaz hibah.
2. Bagaimna pendapat Imam Abu Hanifah tentang nikah dengan lafaz hibah.

## C. Pengertian Judul

Agar pembaca dapat memahami dengan jelas dan agar terhindar dari kesalah fahaman serta kekeliruan dalam memahami karya tulis ilmiah ini yang berjudul nikah dengan lafaz hibah, studi komparatif antara Jumah dengan Imam Abu Hanifah, maka penulis akan memberikan pengertian dan penjelasan yang berkaitan dengan judul diatas sebagai berikut:

1. Nikah

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, nikah dapat diartikan “Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. (dengan resmi)”.<sup>5</sup>

2. Lafaz

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata lafaz dapat diartikan sebagai:

”ucapan”.<sup>6</sup>

3. Hibah

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat bahasa, 2008), h. 1003.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 792.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hibah dapat diartikan sebagai: “pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.”<sup>7</sup>

4. Studi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, studi bermakna: “penelitian ilmiah, telaahan atau kajian.”<sup>8</sup>

5. Komparatif

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, komparatif berarti: “berkenaan atau berdasarkan perbedaan”.<sup>9</sup> Maksudnya yaitu membandingkan untuk menemukan persamaan atau perbedaan dari dua atau lebih sebuah obyek penelitian.

6. Jumhur

Jumhur yang dimaksud oleh peneliti adalah ulama mazhab dari pendiri mazhab yang terkenal yaitu: Imam Imam Malik, Imam Syafi’i Imam Ahmad dan lain-lain.

7. Abu Hanifah

Nama beliau dari kecil ialah Nu’man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 520.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1377.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 743.

bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia.<sup>10</sup>

#### D. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang sedang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari penelitian terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berpikir penyusun, seperti:

##### A. Referensi penelitian

1. Kitab "*Al-Mabsuṭ*" karya *Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Sahli Syamsu Al-Aimma Al-Sarkhasi*, kitab ini mengupas berbagai hal secara mendalam dan tuntas dengan cara khas pemikiran hanafiyah, kitab ini tidak dimulai dengan kajian soal *ṭahārah* (bersuci/wudhu) sebagaimana dalam tradisi penulisan kitab-kitab fikih lainnya, kajian pertama dalam kitab ini langsung dimulai dengan kajian shalat karena dalam pandangannya shalat merupakan dasar yang fundamental bagi keislaman seseorang setelah beriman kepada Allah ta'ala, kemudian ditutup dengan pembahasan nikah dan seputarnya, adapun kolerasinya dengan skripsi ini bahwasanya dalam kitab ini terdapat sebuah

<sup>10</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Cet. 9; Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 19.

pembahasan nikah dengan lafaz hibah yang sesuai dengan judul skripsi ini menurut pandangan Imam Abu Hanifah.

2. Kitab “*Badāi' As-Sonai fi Tartib As-Syaroi*” karya *I'lā Ad-Dīn Abu Bakar Bin Masu'd Bin Ahmad Al-Kasani Al-hanafi*, kitab ini adalah uraian dari kitab at-tuhfah yang merupakan karya dari guru beliau yang dimana kitab ini membahas tentang fikih Imam Hanafi mulai dari pembahasan *tahārah* (bersuci/wudhu), shalat, zakat, nikah dan lain-lain, yang juga ada kolerasinya dengan pembahasan skripsi ini
3. Kitab “*Mugni Al-Muhtāj ilā Ma'rifati Maā'ni Al-fāz Al-Minhāj*” karya *Syamsudīn Muḥammad Bin Ahmad Al-khoṭīb As-Syarbini As-Syāfi'i*, kitab ini adalah merupakan salah satu buku rujukan dalam mazhab As-Syāfi'i, sebagaimana pada buku-buku fikih pada umumnya buku ini juga diawali dengan pembahasan *tahārah* (bersuci/wudhu) dan kemudia pembahan-pembahasan yang lainnya dan salah satunya adalah pembahasan nikah yang memiliki kolerasi dengan pembahan skripsi yang akan dikaji oleh peneliti, dan kitab ini akan menjadi rujukan bagi peneliti untuk mengemukakan pendapat Imam As-Syāfi'i.
4. Kitab “*Al-Mugni*” karya *Abu Muḥammad Muwafiq Ad-Dīn Abdullah Bin Ahmad Bin Muḥammad Qudāmah Al-Jamāi'lī Al-Muqadasi Al-Damasqi Al-Hanbali, Al-Syahīr Bi Ibn Qudāmah Al-Muqadasi*, akrab dipanggil dengan sebutan imam Ibnu Qudāmah. Beberapa ulama besar setelah beliau baik ulama terdahulu maupun ulama yang lahir belakangan, menjadikan kitab ini sebagai rujukan kitabnya atau pendapatnya. Secara umum kitab ini

mencakup tiga garis besar pembahasan. Pembahasan pertama tentang pokok agama atau ilmu usul fikih, di dalam pembahasan ini beliau membahas tentang ilmu, iman, para Nabi dan Rasul, hakikat antara hamba dan Tuhannya, serta pembahasan taat kepada Allah swt. dan kepada pemimpin. Pembahasan kedua tentang usul fikih yang menjelaskan di dalamnya seputar dalil-dalil syar'i, dan dalil-dalil para mujtahid. Dan pembahasan ketiga tentang fikih dan *furō'* atau cabang-cabangnya, seperti *tahārah* (bersuci/wudhu), salat dan seterusnya. Dan kitab ini juga dilengkapi dengan beberapa penjelasan yang memudahkan para pembacanya dalam memahami beberapa kalimat-kalimat yang sulit untuk dipahami, dan dalam kitab ini terdapat sebuah pembahasan yang sesuai dengan judul skripsi ini menurut pandangan Imam Ahmad atau dalam mazhab Al-Hanbali.

5. Kitab "*Bidāyatul Mujtahid Wa Kifāyatul Muqtaṣid*" karya *Abi Al-Walīd Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd Al-Qurṭobi Al-Andalusy,*" kitab ini adalah merupakan salah satu buku fikih perbandingan mazhab yang ditulis oleh imam Rusyd Al-Qurtubi yang telah menjadi salah satu buku rujukan para ulama atau para pelajar yang ingin mempelajari berbagai pendapat-pendapat mazhab tentang fikih, sebagaimana kitab fikih yang lainnya kitab ini juga diawali dengan pembahasan *tahārah* (bersuci/wudhu) sampai pembahasan *aqdiyah*, adapun korelasinya terhadap skripsi ini bahwasanya dalam kitab ini terdapat pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini yang dimana penelitian

ini membahas tentang perbandingan pendapat antara jumur ulama dan Imam Abu Hanifah.

6. Kitab “*Al-Fiqhu Al-Islāmy Wa Adillatuhu*” karya *Wahbah Bin Mustofa Al-Zuhaily*,” adalah salah satu buku rujukan fikih dari semua mazhab yang empat diIndonesia, kitab ini mencakup berbagai pembahasan fikih menurut para ulama mazhab, yang dimana buku ini juga mempunyai keistimewaan dalam mencakup materi-materi fikih dari semua mazhab yang disertai dengan proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam dan aturan-aturan syariah islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari alquran, as-sunnah dan ijtihad, yang sangat cocok untuk dijadikan salah satu referensi dalam penelitian ini karena buku ini membahas tentang fikih-fikih para mazhab.

#### **B. Penelitian terdahulu**

1. Skripsi “Perbedaan Lafaz Nikah Dalam Ijab Qabul Perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung” yang ditulis oleh Ria Rhistiani Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, skripsi ini membahas tentang perbedaan lafaz nikah dalam perspektif MUI Lampung, adapun perbedaannya dengan skripsi kami bahwasanya skripsi kami membahas khusus tentang penggunaan lafaz hibah dalam ijab qabul.
2. Skripsi “Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Keharusan Ijab Qabul Menggunakan Lafaz Inkah Dan Tazwij” yang ditulis oleh Wahyudin Asofi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang dimana skripsi ini lebih membahas kepada penggunaan

lafaz inkah dan tazwij menurut pendapat Ibnu Qudamah, adapun skripsi kami membahas tentang penggunaan lafaz hibah menurut pendapat Jumhur dan Imam Abu Hanifah.

## E. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah terjemahan dari kata inggris *research*. Ada juga ahli yang menerjemahkan *research* sebagai riset. *Research* itu sendiri berasal dari kata *re*, yang berarti “kembali”; dan *to search* yang berarti “mencari kembali” menurut kamus *Webster’s New International*, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian itu akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu<sup>11</sup>. Adapun demi mencapai hasil yang baik dalam penelitian, maka dibutuhkan sebuah metode atau cara untuk sampai pada tujuan yang diinginkan tersebut. Metode yang kami pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan yang adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah penelitian

---

<sup>11</sup> Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia), h. 12

kepastakaan di mana peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan<sup>12</sup>.

## 2. Metode Pendekatan

- a. Yuridis-normatif yaitu sebuah metode pendekatan yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti<sup>13</sup>.
- b. Analisis-Komparatif, dalam hukum Islam, pendekatan perbandingan dilakukan secara dialektis untuk menguji validasi argumen masing-masing ketentuan hukum yang berbeda. Dokumen hukum Islam sarat dengan perbedaan pendapat antara para ulama fiqh. Hal ini terutama disebabkan perbedaan metode penetapan hukum, yang dikenal dengan Usul fikih<sup>14</sup>.

## 3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah tempat asal dari mana data diperoleh<sup>15</sup>. Adapun jenis data yang dipakai dalam menggali permasalahan dalam penelitian ini adalah segala data-data yang didapatkan dari perpustakaan melalui pencarian buku-buku yang dianggap sesuai dengan pembahasan, baik itu yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

- a. Sumber data primer

<sup>12</sup> Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 129

<sup>13</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14

<sup>14</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Cet I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 87

<sup>15</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Cet XV; Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber pertamanya<sup>16</sup>, di penelitian ini mencakup literatur-literatur arab seperti kitab, terutama kitab-kitab yang memang membahas tentang ilmu fikih menurut mazhab-mazhab.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama<sup>17</sup>, antara lain mencakup jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dokumen-dokumen yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa arab yang membahas tentang nikah dengan lafaz hibah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data (*data collection*) adalah tahapan proses riset di mana peneliti menerapkan cara dan teknik ilmiah tertentu dalam rangka mengumpulkan data secara sistematis guna keperluan analisis<sup>18</sup>. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan, dengan mengumpulkan berbagai macam data menggunakan jalur kitab, jurnal, dan segala yang literatur-literatur kepustakaan yang sesuai membahas tentang nikah dengan lafaz hibah. Lalu menarik kesimpulan dari segala data yang telah didapatkan. Inilah beberapa tahapan yang kita lakukan, sebagai berikut:

<sup>16</sup>Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Cet I; Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93

<sup>17</sup>Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Cet I; Jakarta: Rajawali, 1987), h. 94

<sup>18</sup>“Metode Pengumpulan Data: Kuantitatif & Kualitatif”, *Situs resmi Sosiologis Referensi Ilmu Sosial di Era Digital*, <http://sosiologis.com/metode-pengumpulan-data> (9 Desember 2019)

- a. Menemukan data dan informasi melalui pengumpulan data dengan membaca beberapa kitab dan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan isi pembahasan dan mencapai tujuan pembahasan.
- b. Mengkaji segala literatur yang membahas tentang nikah dengan lafaz hibah, entah itu dari kitab, jurnal, atau segala sumber kepustakaan.
- c. Menerjemahkan kandungan kitab yang telah lulus penyeleksian yang digunakan sebagai penunjang isi penelitian ke dalam bahasa Indonesia, kalau memang kitab itu berbahasa Arab.
- d. Menganalisa kembali data-data yang telah dikumpulkan agar tetap terkonsentrasi terhadap fokus permasalahan penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisi data merupakan langkah dalam mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, bahkan memberi tanda dan mengategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.<sup>19</sup> Adapun metode analisi yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode komparatif yaitu menjabarkan kedua pendapat dari jumbuh dan Imam Abu Hanifah tentang nikah dengan lafaz hibah untuk menemukan titik kejelasan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Namun tak sampai di sini, komparatif juga upaya menggali lebih jauh titik persamaan dan perbedaan lalu membandingkan dan menimbang-nimbang dari segala aspek peninjauan sehingga lahirlah sebuah keterangan yang baik, jelas, dan benar dari kedua objek pendapat yang dibahas, yaitu pendapat

---

<sup>19</sup>Arief Furchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 59

jumhur dan mazhab Imam Abu Hanifah. Kita bisa menarik kesimpulan atau mendapatkan hasil yang nyata, yang mana pendapat yang lebih kuat dari salah satu pendapat tentang nikah dengan lafaz hibah.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian:**

- a. Untuk mengetahui pendapat Jumhur tentang nikah dengan lafaz hibah.
- b. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah tentang nikah dengan lafaz hibah.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoretis
  1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan kurikulum dikalangan mahasiswa yang terus berkembang yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan mahasiswa.
  2. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan tentang nikah dengan lafaz hibah serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

- b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang nikah dengan lafaz hibah serta sebagai bahan atau sumber data bagi peneliti.
2. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat terkait nikah dengan lafaz hibah, sehingga masyarakat dapat menggunakannya atau tidak.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai referensi untuk meneliti lebih lanjut.



## BAB II

### PERNIKAHAN, LAFAZ NIKAH DAN HIBAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Pernikahan

##### 1. Pernikahan dalam perspektif hukum Islam

Pernikahan atau perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah swt. Baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, yang merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-NYA untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Secara etimologi kata nikah memiliki beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Pada hakikatnya pernikahan bermakna persetubuhan. Kata nikah berasal dari bahasa arab نكاح yang merupakan masdar dari kata نكح kemudian diterjemahkan kedalam bahasa indonesia menjadi perkawinan. Didalam alquran kata nikah atau نكح yang berarti kawin terdapat

INSTITUT AGAMA ISLAM  
dalam Q.S An Nisa/04:03.

STIBA MAKASSAR  
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مِثْلَىٰ ثُلَاثٍ وَرِبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka

nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat algar kamu tidak berbuat zhalim.<sup>20</sup>

Secara terminologi berarti ikatan yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang semula terlarang.<sup>21</sup> Kemudian didalam buku *Kisyaf Al-Qona* disebutkan bahwa nikah secara istilah atau *syara* adalah:

عَقْدُ التَّزْوِيجِ أَيُّ عَقْدٍ يُعْتَبَرُ فِيهِ لَفْظُ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ، مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ<sup>22</sup>

Adalah akad pernikahan atau akad yang menganggap didalamnya lafaz *al-nikah* dan *al-tazwij* yang hakikatnya adalah akad, kiasan dari *al-waṭu* (jima').

Adapun hukum pernikahan dalam Islam ulama berbeda pendapat atasnya, didalam buku *Bidāyatul Mujtahid* disebutkan:

فَأَمَّا حُكْمُ النِّكَاحِ فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ مُنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَهُمْ الْجُمْهُورُ. وَقَالَ آخَرُ الظَّاهِرِ: هُوَ وَاجِبٌ. وَقَالَتِ

الْمُتَأَخَّرَةُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: هُوَ فِي حَقِّ بَعْضِ النَّاسِ وَاجِبٌ، وَفِي حَقِّ بَعْضِهِمْ مُنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَفِي حَقِّ

بَعْضِهِمْ مُبَاحٌ، وَذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْعَنْتِ<sup>23</sup>

INSTITUT AGAMA ISLAM

Hukum nikah sebagian kaum mengatakan sunah yaitu kaum jumhur ulama, dan ahli zohir berkata hukum nikah adalah wajib dan berkata orang-orang dari mazhab

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77

<sup>21</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Ramli, *Ghoyah Al-Bayan Syarah Zubad Ibn Ruslan*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2012), h. 263.

<sup>22</sup> Mansur bin Yunus bin Sholahuddin bin Hasan bin Idris Al-Bahuty Al-Hanbaly, *Qisyaf Al-Qona' An Matan Al-Iqna'* (t.t. Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.), h. 5.


<sup>23</sup> Abi Al-Walīd Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd Al-Qurṭobi Al-Andalusy, *Bidāyatul Mujtahid Wa Kifāyatul Muqtaṣid* (t.t Dār Al-Hadis, 1425 H/2004 M) h. 30

malikiyah bahwasanya hukumnya tergantung dari setiap pribadi masing-masing berdasarkan bagaiman ketakutan dalam dirinya dalam menjaga.

## 2. Rukun dan syarat pernikahan

Dalam mewujudkan pernikahan yang sah dan seusai dengan aturan yang berlaku pastinya harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, berikut ini adalah rukun dan syarat penikahan.

Rukun nikah:

- 
- a. Sepasang suami istri, haruslah jelas adanya calon suami dan calon istri dan tidak boleh berasal dari orang-orang yang telah diharamkan untuk dinikahi.
  - b. Lafaz ijab, yaitu lafaz yang dilontarkan oleh seorang wali atau yang mewakilinya kepada sang calon suami.
  - c. Lafaz qobul, yaitu lafaz yang dilontarkan calon suami dengan perkataan saya terima nikahnya.<sup>24</sup>

Syarat nikah:

- a. Kejeloasan dari pasangan suami istri, tidak sah suatu pernikahan jika salah satu dari calon tidak jelas seperti perkataan saya nikahkan engkau dengan anak saya, dan kita tidak tahu bahwasanya anak yang mana yang dimaksudkan disini.

<sup>24</sup> Majmūatun minal muallifin, *Al-Fiqhu Al-Muyassar Fii Daui Al-Kitab Wa As-Sunnah* (Cet. I; t.t. Mujma' al-mulk litobaatil al-mushaf as-syarif, 1424 H/ 2003 M), h. 296.

- b. Ridha dari sepasang calon suami istri, tidak sah sebuah akad jika terdapat unsur paksaan.
- c. Wali, tidak sah akad seorang istri jika tidak ada wali
- d. Dua saksi yang adil dan jujur.
- e. Terbebas dari salah satu penyebab dari dilarangnya pernikahan, seperti; penyebab nasab, beda agama dan lain-lain dari penyebab dilarangnya sebuah pernikahan.<sup>25</sup>

## **B. Lafaz nikah**

### **1. Lafaz nikah dalam perspektif hukum Islam**

Lafaz adalah suatu ucapan atau perkataan yang keluar dari lisan seseorang yang terdiri dari satu kalimat atau lebih, sedangkan pengertian lafaz nikah yang sering disebut dengan akad nikah didalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>26</sup> Menurut hukum Islam lafaz nikah atau ijab qobul adalah merupakan salah satu rukun sahnya sebuah pernikahan,

## **C. Hibah**

### **1. Hibah dalam perpektif hukum Islam**

Hibah adalah istilah syariat yang sudah menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia, sehingga istilah ini bukan lagi suatu hal yang asing. Hibah merupakan

<sup>25</sup> Majmū'atun minal muallifin, *Al-Fiqhu Al-Muyassar Fii Daui Al-Kitab Wa As-Sunnah*, h. 295.

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam, h. 12

bagian dari tolong menolong dalam kebaikan yang diperintahkan agama islam. Dalam hukum Islam, seseorang diperbolehkan untuk memberikan atau menghadihkan sebagian harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain. Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai hibah. Allah swt. Mensyariatkan hibah karena mendekatkan hati dan menguatkan tali cinta antara manusia, sebagaimana hadis yang disabdakan Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تَهَادُوا تَحَابُّوا)<sup>27</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya nabi saw. bersabda: saling memberilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai (Hadis riwayat Al-Bukhari no. 594).

Oleh karena itu, permasalahan hibah ini perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan rasa cinta diantara kaum Muslimin yang sangat perlu sekali terus dipelihara dan dikembangkan.

Kata hibah berasal dari bahasa Arab dari kata (الهِبَةُ) yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat dia masih hidup kepada orang lain tanpa imbalan (pemberian cuma-cuma), baik berupa harta atau bukan harta. Diantaranya kata ini digunakan dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam Q.S Maryam/19: 5-6.

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ

يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

<sup>27</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugirah Al-Bukhari Abu Abdillah, *Al-Adabu Al-mufrod bi Al-Ta'liqāt* (Cet. I; Riyadh: Maktabah Al-Muarif Lināsyir wa Al-Tauzīa', 1419 H/ 1998 M), h. 306.

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhai.<sup>28</sup>

Sedangkan pengertian hibah menurut para Ulama ahli fikih, disampaikan

syaikh Abdurrahmân as-Sa'di rahimahullah dengan ungkapan: *تَبْرُعُ بِالْمَالِ فِي حَالَةِ*

*الْحَيَاةِ وَ الصِّحَّةِ* (Pemberian harta cuma-cuma dalam keadaan hidup dan sehat).

Dengan demikian pengertian hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan dalam keadaan sehat. Serah terima harta yang diberikan itu dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.<sup>29</sup>

Imam Wahbah Al-Zuhaili mengatakan dalam bukunya *Al-Fiqhu Al-Islāmy Wa Adillatuhu* bahwasanya:

الهبة عقد تصرّف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض وعرف الفقهاء الهبة بقولهم: عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعاً.<sup>30</sup>

Hibah adalah akad interaksi yang berkenan tentang seseorang yang memberikan hartanya tanpa meminta balasan, dan para ulama mengartikan hibah dengan akad yang bermanfaat bagi para pemberi sepanjang hidupnya dengan sukarela.

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 305

<sup>29</sup> Khalid Syamhudi, "Hibah dalam perspektif fikih", <https://almanhaj.or.id/6422-hibah-dalam-perspektif-fikih.html> (15 April 2020)

<sup>30</sup> Wahbah Bin Mustofa Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islāmy Wa Adillatuhu* (Cet. 4; t.d.), h. 3260

Adapun hukum hibah dalam Islam boleh-boleh saja, Allah swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>31</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa bolehnya memberi dan menerima sesuatu dengan senang hati, hal ini menandakan bahwa bolehnya hibah dalam agama Islam.

Akan tetapi jika hibah dimasukkan kedalam kata sebuah akad nikah atau dijadikan sebagai lafaz nikah apakah hal tersebut dibolehkan, hal inilah yang akan menjadi pembahasan skripsi ini, dan dikarenakan ulama berbeda pendapat akan hal tersebut maka peneliti akan membandingkan pendapat antara jumbuh ulama dan Imam Abu Hanifah.

## 2. Rukun dan syarat hibah

Untuk bisa melakukan hibah dengan benar dan sesuai anjuran syariat Islam mestinya kita harus memenuhi rukun dan syaratnya, mayoritas ulama memandang bahwa hibah memiliki empat rukun yaitu: orang yang memberi (Al-Wāhib), orang

<sup>31</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77

yang diberi (Al-Mauhūb lahu), benda yang diberi (Al-Mauhūb) dan tanda serah terima (Shigat). Adapun syarat sebuah hibah adalah:

- a. Bahwasanya dia mampu untuk melakukannya, dan dia termasuk orang yang bebas atau bukan budak dan berakal.
- b. Bahwasanya al-Wāhib atau sang pemberi tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa untuk melakukannya.
- c. Bahwasanya al-Mauhūb atau barang yang akan diberi adalah barang yang halal, dan tidak sah jika memberi dengan barang yang diharamkan seperti; miras, daging babi dan lain-lain.
- d. Bahwasanya harus ada sebuah akad atau ijab dan qabul antara sang pemberi dan penerima hibah.
- e. Bahwasanya hibah haruslah selamanya bukan pemberian yang memiliki batas waktu, seperti; saya hibahkan benda ini kepadamu selama satu bulan atau satu tahun maka hal ini tidaklah benar dan bukan termasuk dalam bentuk hibah.
- f. Bahwasanya hibah tidak mengharuskan sang penerima untuk menggantinya, jika penerima hibah merusak benda atau menghilangkan benda hibah tersebut.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Majmū'atun minal muallifīn, *Al-Fiqhu Al-Muyassar Fii Daui Al-Kitab Wa As-Sunnah*, h. 269.

### **BAB III**

## **RIWAYAT HIDUP IMAM ABU HANIFAH DAN JUMHUR**

#### **A. Biografi Imam Abu Hanifah**

##### **1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah**

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Amawi, walaupun akalinya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa Amawi adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa Abbasi.

Nama beliau dari kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia.<sup>33</sup>

Pada masa beliau dilahirkan, pemerintah Islam sedang di tangan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (raja Bani Umayyah yang ke V) dan beliau meninggal dunia pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ada yang dinamakan *Hanifah*, maka karena itu beliau diberi gelar oleh banyak orang dengan Abu Hanifah, Ini menurut satu riwayat

---

<sup>33</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 19.

dan menurut riwayat yang lain, sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seseorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan “*hanif*” dalam bahasa arab artinya “cenderung atau condong” kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan, bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena dari eratnya berteman dengan “tinta”. Karena perkataan “hanifah” menurut bahasa Irak, artinya “dawat atau tinta”. Yakni beliau dimana-mana senantiasa membawa dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah.

Setelah Abu Hanifah menjadi seorang ulama besar dan terkenal disegenap kota-kota besar, serta terkenal di sekitar Jazirah Arabiyah pada umumnya, maka beliau dikenal pula dengan gelar Imam Abu Hanifah. Setelah ijhtihad dan buah penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui serta diikuti oleh banyak orang dengan sebutan “Mazhab Imam Hanafi”.<sup>34</sup>

Ciri-ciri Abu Hanifah yaitu dia berperawakan sedang dan termasuk orang yang mempunyai postur tubuh ideal, paling bagus logat bicaranya, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang-orang yang diinginkannya (menurut pendapat Abu Yusuf). Abu Hanifah berkulit sawo matang dan tinggi badannya, berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya (menurut Hamdan putranya).<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 20.

<sup>35</sup> Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Cet. 2; Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007), h. 170.

Abu Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, senang memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk ditempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan bau-bauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya. Abu Hanifah juga amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik, tetapi tidak suka bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung didalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapa pun juga, tidak takut dicela atau pun dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya.<sup>36</sup>

## 2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, karena ayahnya adalah seorang pedagang besar. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang dipasar, menjual kain sutra. Disamping berniaga ia tekun menghafal alquran dan amat gemar membacanya. Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali.<sup>37</sup>

Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadits, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau salah

<sup>36</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 21.

<sup>37</sup> Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), h. 46.

seorang tokoh yang terpendang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fikih dikufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fikih yang cenderung rasional, di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Muhammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuri'ah, keduanya adalah tokoh dan fakar fikih yang terkenal di Kufah dari golongan tabi'in. Dari Hamdan ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijjaz untuk mendalami fikih dan hadits sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majlis Madrasah Kufah sepakat mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fikih. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.<sup>38</sup>

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari Ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah.

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan "tabi'in" (golongan yang hidup pada masa kemudian para sahabat Nabi). Diantara mereka itu ialah Imam

---

<sup>38</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 95.

Atha bin Abi Raba'ah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi' Muala Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain lagi. Adapun orang alim ahli fikih yang menjadi guru beliau yang paling masyhur ialah Imam Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafi berguru kepada beliau sekitar 18 tahun. Di antara orang yang pernah menjadi guru Imam Abu Hanifah ialah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari Ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in.<sup>39</sup>

### 3. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Menurut kebanyakan guru-guru beliau pada waktu itu ialah para ulama Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in diantaranya ialah:

- a. Abdullah bin Mas'ud (Kufah)
- b. Ali bin Abi Thalib (Kufah)
- c. Ibrahim al-Nakhai (wafat 95 H)
- d. Amir bin Syarahil al-Sya'bi (wafat 104 H)
- e. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) beliau adalah orang alim ahli fiqh yang paling masyhur pada masa itu Imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18 tahun lamanya.
- f. Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H)
- g. Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H)

<sup>39</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 22-23.

- h. Imam Salamah bin Kuhail
- i. Imam Qatadah
- j. Imam Rabi'ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya.<sup>40</sup>

#### 4. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah

Pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. Abu Hanifah dikenal sebagai Ulama al-Ra'yi dalam menetapkan hukum Islam, baik yang di istinbathkan dari alquran ataupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar.

Dari keterangan diatas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan *dalalahnya* secara *qath'iy* menggunakan ra'yu atau pemikiran dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW.<sup>41</sup>

Imam Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum yang belum ada hukumnya didalam alquran ataupun hadis, maka beliau menggunakan beberapa metode dalam menetapkannya yaitu:

- a. Alquran Al-Karim
- b. Al-Sunnah (hadis-hadis nabi)
- c. Perkataan sahabat

<sup>40</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 23.

<sup>41</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 97

- d. Al-Ijmak
- e. Al-Kias
- f. Al-Istihsan
- g. *Al-Urf* (kebiasaan)<sup>42</sup>

## **B. Juhur ulama**

### **1. Pengertian juhur dan siapa saja yang dimaksud dengan juhur**

Juhur dalam kamus besar Bahasa Indonesia bermakna golongan terbanyak atau mayoritas, dan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah golongan terbanyak dari empat ulama-ulama mazhab yang terkenal, jadi jika seandainya yang disebutkan adalah Imam Abu Hanifah dan juhur maka yang dimaksud dengan juhur disini adalah tiga ulama mazhab yang lainnya yaitu; Imam Malik, Imam As-Syāfi' dan Imam Ahmad.

#### **a. Imam Malik**

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam. Ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Abu hanifah. Imam Malik ialah seorang imam dari kota Madinah dan imam bagi penduduk hijaz. Ia salah seorang ahli fikih yang terakhir bagi kota Madinah dan juga terakhir bagi *fuqaha* Madinah, beliau berumur hampir sembilan puluh tahun.<sup>43</sup>

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah daerah negeri Hijaz, lebih tepatnya di suatu tempat yang bernama Zulmarwah, di utara Madinah al-Munawarah,

<sup>42</sup> Abdullah Bin Abdul Muhsin At-Toriqi, *khulāṣatu tārīkh at-tasyrī'* ( Cet. 2; t.t. t.p. 1432 H/ 2011 M), h. 83-84.

<sup>43</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Amzah,2001), h. 71

kemudian Imam Malik tinggal di Al-Akik lalu pindah ke Madinah. Menurut riwayat yang masyhur Imam Malik lahir tahun 93 H (712 M).<sup>44</sup>

Silsilah keturunan Imam Malik sebagai berikut; Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Ghaiman bin Huthail bin Amru bin Al-Haris, dan Imam Malik termasuk pendukung suku (Bani) Tamim bin Murrah. Datuknya yang kedua “Abu Amir bin Amru” salah seorang sahabat Rasulullah saw. yang ikut berperang bersama Rasul, kecuali dalam perang badar. Sedangkan datuk Imam Malik yang pertama yaitu Malik bin Amar dari golongan Tabi'in gelarannya ialah Abu Anas. Sejarah Anas, bapaknya Imam Malik tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah. Ibu Imam Malik bernama Al-Ghalit binti Syarik bin Abdul Rahman bin Syarik Al-Azdiyyah dan adapula yang mengatakan namanya Thalhah, tetapi dia lebih dikenal dengan nama yang pertama. Dengan riwayat ini teranglah bahwa Imam Malik adalah seorang dari keturunan bangsa Arab dari dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar dari jajahan negeri Yaman.<sup>45</sup>

Imam Malik belajar di kota Madinah dalam suasana lingkungan yang meliputi di antaranya para sahabat, para tabi'in dan para ahli hukum Agama. Beliau terdidik di tengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak Islam yang cerdas pikirannya, cepat menerima pelajaran, kuat dalam berfikir dan menerima pengajaran, setia dan teliti. Beliau sudah hafal alquran dalam usia yang sangat dini. Sekitar umur 10 tahun, Imam Malik telah hafal alquran dengan sejumlah hadits. Wawasannya telah terpenuhi dengan cahaya kalimat-kalimat Allah swt.

<sup>44</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 84.

<sup>45</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, h. 73.

Imam Malik sangat rajin dan tekun dalam mencari ilmu apapun, padahal beliau bukanlah termasuk orang kaya. Akan tetapi semua yang dimilikinya untuk mencari ilmu sampai beliau pernah menjual atap rumahnya hanya untuk bekal mencari ilmu. Imam malik mengawali pelajarannya dengan menekuni ilmu riwayat hadits, mempelajari fatwa para sahabat dan dengan inilah membangun mazhabnya. Imam malik tidak hanya berhenti sebatas itu, beliau mengkaji setiap ilmu yang ada hubungannya dengan ilmu syariat. Beliau memiliki firasat yang tajam dalam menilai orang dan mengukur kekuatan fiqih mereka.<sup>46</sup>

Diwaktu Imam Malik menuntut ilmu, beliau mempunyai guru banyak. Kitab “*Tahzibul-asma wallughat*” menerangkan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada Sembilan ratus orang syekh. Tiga ratus darinya dari golongan Tabi’in dan enam ratus lagi dari Tabi’it-tabi’in. Mereka semua adalah orang yang terpilih dan cukup dengan syarat yang dapat dipercaya dalam bidang Agama dan hukum fiqih. Diantara guru-guru Imam Malik adalah:

1. Abdul Rahman bin Harmuz Al-‘Araj
2. Rabi’ah bin Abdul Rahman Furuk

3. Nafi’i ‘Auli Abdullah

4. Ja’far bin Muhammad Al-Baqir

5. Muhammad bin muslim az-zuhri

6. Abdul Rahman bin Zakuan

7. Yahya bin Said Al-Ansari

---

<sup>46</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri’, Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 179.

8. Abu Hazim Salmah bin Dinar, dan masih banyak lagi dari golongan At-Tabi'in sebagaimana yang diterangkan oleh An-Nawawi.<sup>47</sup>

**b. Imam As-Syāfi'i**

Imam Syāfi'i dari segi urutan masa merupakan Imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur. Beliau adalah ulama mujtahid (ahli ijtihad) dibidang Fikih dan salah seorang dari empat imam madzhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup di masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah.

Nama lengkap Imam Syāfi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris As-Syāfi'i. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah, karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syāfi'i dan madzhabnya disebut Madzhab Syāfi'i. Kata Syāfi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syāfi'i bin al-Saib. Ayahnya bernama Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'I bin al-Saib bin Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin al-Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dari garis keturunan ayahnya, Imam Syāfi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad saw.<sup>48</sup>

Imam Syāfi'i menuntut ilmu di Makkah dan mahir disana. Ketika Muslim bin Khalid az-Zanji memberikan peluang untuk berfatwa, Imam Syāfi'i merasa

<sup>47</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, h. 181.

<sup>48</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 147.

belum puas atas jerih payahnya selama ini. Ia terus menuntut ilmu hingga akhirnya pindah ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik. Sebelumnya ia telah mempersiapkan diri membaca kitab *Al-Muwaththa'* ( karya Imam Malik ) yang sebagian besar telah dihafalnya. Ketika Imam Malik bertemu dengan Imam Syāfi'i, Imam Malik berkata, “ Sesungguhnya Allah swt telah menaruh cahaya dalam hatimu, maka jangan padamkan dengan perbuatan maksiat.” Mulailah Imam Syāfi'i belajar dari Imam Malik dan senantiasa bersamanya hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Selama itu juga ia mengunjungi ibunya di Makkah. Kematian Imam Malik berpengaruh besar terhadap kehidupan Imam Syafi'i. Semula ia tidak pernah memikirkan keperluan-keperluan penghidupannya, tetapi setelah kematian gurunya, hal itu menjadi beban pikiran yang tidak dapat diatasinya.<sup>49</sup>

Setelah belajar kepada Imam Malik, pada tahun 195 H. beliau pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan mengambil pendapat-pendapat dari murid-murid Imam Abu Hanifah, dengan cara bermunazarah dan berdebat dengan mereka, selama dua tahun beliau berada di Baghdad kemudian beliau ke Makkah, dilanjutkan ke Yaman, beliau berguru pada Matrak bin Mazin dan di Irak beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan. Diantara guru-guru beliau ada yang beraliran tradisional atau aliran hadits. Seperti Imam Malik dan ada pula yang mengikuti paham Mu'tazilah dan Syiah. Pengalaman yang diperoleh Imam Syafi'i dari berbagai aliran Fikih tersebut membawanya ke dalam cakrawala berpikir yang luas, beliau mengetahui letak keturunan dan kelemahan, luas dan sempitnya pandangan masing-masing madzhab tersebut, dengan bekal itulah beliau melangkah untuk mengajukan

---

<sup>49</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, h. 131.

berbagai kritik dan kemudian mengambill jalan keluarnya sendiri. Mula-mula beliau berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik. Perbedaan ini berkembang sedemikian rupa sehingga ia menulis buku *Khilaf Malik* yang sebagian besar berisi kritik terhadap pendapat Fikih madzhab

gurunya itu. Beliau juga terjun dalam perdebatan-perdebatan sengit dengan Madzhab Hanafi dan banyak mengeluarkan koreksi terhadapnya. Dari kritik-kritik Imam Syafi'i terhadap kedua madzhab tersebut akhirnya ia muncul dengan madzhab baru yang merupakan sintesa antara fiqh ahli hadits dan fiqh ahli ra'yu yang benar-benar orisinil. Namun demikian yang paling menentukan orisinalitas Madzhab Syāfi'i ini adalah kehidupan empat tahunnya di Mesir.<sup>50</sup>

Imam Syāfi'i memiliki banyak guru diberbagai tempat seperti di Makkah, Madinah, Irak dan Yaman.

Ulama-ulama Mekkah yang menjadi gurunya adalah:

- a. Muslim bin Khalid az-Zanji
- b. Sufyan bin Uyainah
- c. Said bin al-Kudah
- d. Daud bin Abdurrahman
- e. Al-Attar
- f. Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Daud.<sup>51</sup>

Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah:

- a. Malik bin Anas

<sup>50</sup> Faruk Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1986), h. 29.

<sup>51</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 149.

- b. Ibrahim bin Saad al-Ansari
- c. Abdul Azis bin Muhammad al-Darawardi
- d. Ibrahim bin Yahya al-Asami
- e. Muhammad Said bin Abi Fudaik
- f. Abdullah bin Nafi al-Shani.<sup>52</sup>

Ulama-ulama Irak yang menjadi gurunya adalah:

- a. Waki ibn Jarrah
- b. Abu Usamah
- c. Hammad ibn Usamah
- d. Ismail ibn Ulaiyah
- e. Abdul Wahab ibn Ulaiyah
- f. Muhammad ibn Hasan.<sup>53</sup>

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah:

- a. Muththarif ibn Mizan
- b. Hisyam ibn Yusuf
- c. Hakim Shan'a (Ibu Kota Republik Yaman)
- d. Umar ibn Abi Maslamah al-Auza'i
- e. Yahya Hasan.<sup>54</sup>

**c. Imam Ahmad**

<sup>52</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, h. 135.

<sup>53</sup> Faruk Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, h. 33.

<sup>54</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, h. 137.

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah Imam yang keempat dari fuqaha' Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalnya. Beliau Imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga Mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadis-hadis Rasulullah saw. Juga seorang yang zuhud dewasa itu, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar dikala menghadapi percobaan, seorang yang saleh dan zuhud.<sup>55</sup>

Nama lengkap dari seorang Imam Ahmad adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin ibn Hayyan bin Abdillah bin Anas bin 'Auf bin Qasit bin Mukhazin bin Syaiban bin Zahl bin Sa'labah bin 'Ukabah bin Sa'b bin 'Ali bin Bakr bin Wa'il bin Qasit bin Hanb bin Aqsa bin Du'ma bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin 'Adnan bin 'Udban bin al-Hamaisa' bin Haml bin an-Nabt bin Qaizar bin Isma'il bin Ibrahim asy-Syaibani al-Marwazi.<sup>56</sup>

Imam Ahmad lahir di Bagdad pada masa pemerintahan 'Abbasiyyah dipegang oleh al-Ma'mun, yaitu pada bulan Rabi' al-Awwal 164H/ November 780 M dan meninggal dunia pada tanggal 12 Rabi' al-Awwal 241 H/31 Juli 855 M. Ayah Imam Ahmad bernama Muhammad bin Hanbal as-Syaibani. Jadi sebutan Hanbal bukanlah nama ayahnya tapi nama kakeknya. Ibunya bernama Safiyyah binti Maimunah binti 'Abd al-Malik bin Sawadah bin Hindun as-Syaibani. Silsilah Imam

<sup>55</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, h. 190.

<sup>56</sup> Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413H/ 1992M), hlm. 3.

Ahmad bertemu dan bersambung dengan silsilah Nabi Muhammad saw. sampai di Nizar, karena yang menurunkan Nabi Muhammad saw. adalah Mudar bin Nizar datuk Nabi kita yang kedelapan belas. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad mempunyai nasab yang tinggi dan terhormat.<sup>57</sup>

Imam Ahmad lahir ditengah-tengah keluarga yang mulia, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan dan tahan derita. Ayah Imam Ahmad meninggal dunia ketika beliau masih kecil, sehingga beliau hanya diasuh dan dididik oleh ibunya. Karena itu beliau mengalami keadaan hidup yang sangat sederhana. Karena itu pulak beliau tidak tamak pada harta orang lain.<sup>58</sup>

Sejak masa kecil Imam Ahmad yang fakir dan yatim itu telah dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Bagdad dengan segala kepesatannya dalam pembangunan termasuk kepesatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan membuat kecintaan beliau terhadap ilmu bersambut dengan baik. Beliau mulai belajar ilmu-ilmu ke-Islaman seperti Alquran, Hadis, bahasa Arab dan sebagainya kepada ulama-ulama yang ada di Bagdad. Kefakiran Imam Ahmad membatasi cita-citanya untuk menuntut ilmu lebih jauh. Karena itu beliau tidak segan mengerjakan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang selama pekerjaan itu baik dan halal. Beliau pernah membuat dan menjual baju, menulis, memungut gandum sisa panen dan pengangkut barang.

Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyd yaitu pada umur 16 tahun Imam Ahmad mulai mempelajari hadis secara khusus. Orang yang pertama kali didatangi

<sup>57</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 251.

<sup>58</sup> T.M Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, (Cet. 2; Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 268.

untuk belajar hadis adalah Hasyim bin Basyir bin Khazin al-Wasiti. Tekadnya untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadis mendorongnya untuk mengembara ke pusat-pusat ilmu ke-Islaman seperti Basrah, Hijaz, Yaman, Makkah, dan Kufah. Bahkan beliau telah pergi ke Basrah dan Hijaz masing-masing sebanyak lima kali. Dalam pengembaraan tersebut, beliau bertemu dengan beberapa ulama besar seperti ‘abd ar-Razzaq bin Humam, ‘Ali bin Mujahid, Jarir bin ‘Abd al-Hamid, Sufyan bin ‘Uyainah, Abu Yusuf Ya’kub bin Ibrahim al-Ansari (murid Imam Abu Hanifah), Imam Syafi’i dan lain-lain. Pertemuannya dengan Imam Syafi’i itulah beliau mempelajari fikih, ushul fikih, nasikh dan mansukh serta kesahihan hadis.<sup>59</sup> Perhatiannya terhadap hadis membuahkan kajian yang memuaskan dan memberi warna lain pada pandangan fikihnya. Beliau lebih banyak mempergunakan hadis sebagai rujukan dalam memberi fatwa-fatwafikihnya. Karya beliau yang paling terkenal adalah *al-Musnad*, didalamnya terhimpun 40.000 buah hadis yang merupakan seleksi dari 70.000 hadis. Ada yang berpendapat bahwa seluruh hadis dalam kitab tersebut adalah *shahih*. Sebagian lainnya mengatakan bahwa di dalamnya terdapat beberapa hadis *da’if* (lemah).

Sebagai ulama besar Imam Ahmad tidak luput dari berbagai cobaan. Cobaan terbesar yang dialaminya adalah pada masa pemerintahan al-Ma’mun, al-Mu’tasim, dan al-Wasiq. Pada masa itulah aliran Mu’tazilah mendapat sukses besar karena menjadi mazhab resmi negara. Para tokoh Mu’tazilah menghembuskan isu yang tidak bertanggung jawab yaitu terjadinya peristiwa *Khalq al-Qur’an* (pemakhlukan

---

<sup>59</sup> Abdullah ibn ‘Abd al-Muhsin at-Turki, *Usul Mazhab al-Imam Ahmad*, (Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadis, 1980), h. 33-34

terhadap al-Qur'an). Khalifah al-Ma'mun mempergunakan kekuasaannya untuk memaksa para ulama ahli fikih dan ahli hadis agar mengakui bahwa alquran adalah makhluk. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal dengan peristiwa *mihnah*.

Banyak diantara mereka yang membenarkan paham al-Ma'mun lantaran ketakutan. Namun demikian Imam Ahmad dan beberapa ulama lain tetap menolak paham tersebut. Beliau berpendapat bahwa alquran bukanlah makhluk tetapi kalam Allah (perkataan Allah). Tidak sedikit ulama yang dianiaya lantaran bersebrangan dengan penguasa, tak terkecuali Imam Ahmad. Beliau lebih memilih dicambuk dan dipenjara dari pada harus mengakui bahwa alquran adalah makhluk.

Beberapa bulan kemudian al-Ma'mun mangkat namun sebelumnya ia sempat berwasiat kepada calon penggantinya yaitu al-Mu'tasim agar melanjutkan kebijakannya. Dengan demikian Imam Ahmad dan beberapa kawannya tetap dipenjara dan disiksa sampai pemerintahan al-Ma'tasim berakhir. Sepeninggalan al-Mu'tasim roda pemerintahan dipegang oleh putranya yaitu al-Wasiq. Pada masa ini pula kebijakan ayahnya tetap dipertahankan sehingga Imam Ahmad dan beberapa ulama lain yang sependirian dengan beliau tetap juga dipenjarakan dan disiksa. Sampai akhirnya al-Wasiq pun mangkat.

Demikianlah Imam Ahmad bertahun-tahun meringkuk dalam penjara dan menanggung sengsara lantaran dicambuk dengan cemeti sedang tangannya diikat, yaitu sejak al-Ma'mun menjabat sebagai kepala negara sampai pada zaman al-Wasiq. Setelah al-Wasiq mangkat jabatan kepala negara dipegang oleh al-Mutawakkil. Pada masa inilah segala bid'ah dalam urusan agama dihapuskan dan menghidupkan kembali sunnah Nabi saw. oleh karena itu dengan sendirinya

masalah *khalq alquran* sudah tidak ada. Dengan demikian Imam Ahmad dan beberapa kawannya dibebaskan dari penjara. Sebaliknya para ulama yang menjadi sumber fitnah tentang masalah kemakhlukan alquran ditangkap serta dipenjara serta dijatuhi hukuman dera oleh al-Mutawakkil. Para tokoh mu'tazilah mendapat tekanan hebat lantaran mendapat penyiksaan seperti yang pernah mereka lakukan terhadap para ulama yang menentang pendapatnya.<sup>60</sup>

Guru-gurunya yang mengarahkan pandangan Imam Ahmad ialah Husen bin Bashir bin Abi Hazim lahir pada tahun 104 H, wafat pada tahun 183 H. Inilah guru Imam Ahmad yang pertama dan utama dalam bidang hadis. Lima tahun lamanya Imam Ahmad ditempa oleh Husen ini. Beliau boleh dikatakan yang banyak mempengaruhi kehidupan Imam Ahmad. Untuk mendalami cara istinbath dan membina fikih, Imam Ahmad berguru kepada Imam as-Syāfi'i. Padanya dipelajari fikih dan ushul. Imam Ahmad terpilih hatinya kepada kecakapan Imam as-Syāfi'i dalam beristinbath. Imam Syāfi'i lah yang mengarahkannya kepada istinbath itu, Imam Syāfi'i adalah guru yang kedua bagi Imam Ahmad. Selain dari pada guru besar ini, banyak pula ulama-ulama lain yang memberikan pelajaran kepada Imam Ahmad. Tidak kurang dari 100 orang ulama besar yang memberikan pelajaran kepadanya, baik yang di Baghdad maupun di kota-kota lain.

Adapun diantara guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal adalah: Imam Isma'il bin Aliyyah, Hasyim bin Basyir, Hammad bin khalil, Mansyur bin Salamah, Mudlaffar bin mudrik, Utsman bin Umar, Masyim bin Qashim, Abu Said Maula

---

<sup>60</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 279-281.

Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Muhammad bin ‘Ady, Yazid bin Harun, Muhammad bin Jaffar, Ghundur, Yahya bin Said al-Cathan, Abdurrahman bin Mahdi, Basyar bin al-Fadhal, Muhammad bin Bakar, Abu Daud ath-Thayalisi, Ruh bin ‘Ubaidah, Wakil bin al-Jarrah, Mu’awiyah al-Aziz, Abdullah bin Muwaimir, Abu Usamah, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Salim, Muhammad bin Syafi’i, Ibrahim bin Said, Abdurrazaq bin Humam, Musa bin Thariq, Walid bin Muslim, Abu Masar al-Dimasyqy, Ibnu Yaman, Mu’tamar bin Sulaiman, Yahya bin Zaidah dan Abu Yusuf al-Qadi. Guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal itu terdiri dari ahli Fiqih, ahli Ushul, ahli Kalam, ahli Tafsir, ahli Hadits, ahli Tarikh dan ahli Lughah.<sup>61</sup>

## 2. Kekuatan istidlal jumbuh ulama

Istilah jumbuh mungkin termasuk sebuah istilah yang sering kita dengar atau kita baca, terkhusus dalam masalah fikih. Memang benar, pendapat jumbuh ulama bukan dalil dan tidak pasti benar. Namun, pendapat mereka secara umum/mayoritas diatas kebenaran, sehingga dapat dijadikan indikasi dan penguat untuk suatu pendapat. Oleh karena itu, hampir tidak didapatkan suatu pendapat jumbuh, kecuali dalil bersama mereka dalam masalah tersebut baik secara langsung atau tidak langsung. Walaupun sepintas kelihatannya lemah dan tidak memiliki dalil, namun jika diteliti dengan cermat, maka tidak demikian adanya.

---

<sup>61</sup> T.M Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, h. 273-275.

Merajihkan (menguatkan suatu pendapat) dengan menggunakan indikasi penguat dengan pendapat jumhur, juga merupakan amaliah para ulama salaf. Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmū Syarhu Al-Muhazab* berkata:

قال الشافعي -رحمه الله-: وأحتج بمرسل كبار التابعي إذا أسند من جهةٍ أخرى، أو أرسله من أخذٍ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم، أو وافق قول بعض الصحابة، أو أفى أكثر العلماء بمقتضاه.<sup>62</sup>

Imam As-Sāyifi'i berkata : Aku berhujjah/berdalil dengan mursal tabi'in senior apabila diisnadkan (diriwayatkan) dari jalur lain, atau dimursalkan oleh seorang rawi dari selain jalur yang pertama dari orang-orang yang diambil ilmunya, atau mencocoki pendapat sebagian sahabat, atau isinya telah difatwakan oleh mayoritas.

Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya *Al-Mugni*:

فكان ما ذكرناه مع موافقة الأختار وقول أكثر أهل العلم أولى<sup>63</sup>

Maka apa yang telah kami sebutkan bersamaan dengan adanya kesesuaian dengan berbagai hadits dan (kesesuaian) dengan pendapat mayoritas ulama lebih utama.

Oleh karena itu dari penjelasan di atas bahwasanya para ulama salaf adalah orang-orang yang sangat hati-hati sekali untuk menyelisih pendapat jumhur. Mereka tidak akan menyelisihinya, sampai benar-benar nyata kebenaran bagi mereka. Bahkan amaliah dan ciri khas mereka justru senantiasa mengikuti pendapat jumhur ulama.

<sup>62</sup> Abu Zakaria Muhyi Ad-Dīn Bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmū Syarhu Al-Muhazab* ( t.t. Dār Al-Fikr, t.th.), h. 103

<sup>63</sup> Syamsudjīn Muhammad Bin Ahmad Al-khotīb As-Syarbini As-Syāfi'i, *Mugni Al-Muhtāj ilā Ma'rifati Maā'ni Al-fāz Al-Minhāj* ( Cet. 1; t.t. Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1415 H/ 1994 M), h. 613

Dalam menetapkan suatu hukum para ulama memiliki masing-masing metode dalam penetapannya, dan hukum yang peneliti maksud disini adalah sebuah perbuatan yang belum ada hukumnya didalam alquran, hadis dan ijmak ulama. Karena ulama berbeda-beda dalam penetapan hukumnya maka peneliti akan menyebutkan satu persatu metode pengambilan hukum ketiga ulama ini untuk mengetahui seberapa besar kekuatan istidlal atau metode pengambilan hukum jumbuh ulama:

A. Metode pengambilan hukum Imam malik:

1. Alquran
2. As-sunnah
3. Al-Ijmak
4. Perbuatan orang Madinah
5. Perkataan sahabat
6. Al-Kias
7. *Al-Maslahah al-mursalah* (masalah-masalah yang belum ada didalam Alquran dan hadis)
8. *Saddu az-zarai'* (mencegas sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan)
9. *Al-urf* (kebiasaan) <sup>64</sup>

B. Metode pengambilan hukum Imam As-Syāfi'i

1. Alquran
2. As-sunnah, kecuali hadis al-mursal

<sup>64</sup> Abdullah Bin Abdul Muhsin At-Toriqi, *khulāṣatu tārīkh at-tasyrī'*, h. 84-85.

3. Al-Ijmak
4. Al-Kias
5. Perkataan sahabat
6. *Al-urf* (kebiasaan) <sup>65</sup>

### C. Metode pengambilan hukum Imam Ahmad

1. *An-Nash* (yaitu Alquran dan hadis)
2. Al-Ijmak
3. Fatwa sahabat
4. Perkataan sahabat
5. Al-Hadis al-mursal
6. Al-Kias
7. *Al-urf* (kebiasaan) <sup>66</sup>

Inilah metode jumbuh ulama dalam menentukan sebuah hukum, yang dimana mereka akan merujuk ke alquran, sunnah dan lain-lain jika mereka ingin mengetahui suatu hukum yang belum ada hukumnya atau sebuah perbuatan yang baru saja terjadi.

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

<sup>65</sup> Abdullah Bin Abdul Muhsin At-Toriqi, *khulāṣatu tārīkh at-tasyrī'*, h. 86-87.

<sup>66</sup> Abdullah Bin Abdul Muhsin At-Toriqi, *khulāṣatu tārīkh at-tasyrī'*, h. 87-88.

**BAB IV**

**NIKAH DENGAN LAFAZ HIBAH STUDI KOMPARATIF ANTARA**

**JUMHUR DAN IMAM ABU HANIFAH**

**A. Pengertian nikah dengan lafaz hibah**

Lafaz adalah suatu ucapan atau perkataan yang keluar dari lisan seseorang yang terdiri dari satu kalimat atau lebih, sedangkan pengertian lafaz nikah yang sering disebut dengan akad nikah didalam kompilasi hukum Islam di Indonesia yaitu, rangkaian ijab yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan dua orang saksi.

Nikah dengan lafaz hibah adalah pernikahan yang dimana sebuah ijab qobul yang menggunakan sigat hibah atau alih kepemilikan dari seorang ayah atau wali sang mempelai wanita kepada sang mempelai pria, contohnya seperti perkataan sang wali kepada sang mempelai pria bahwasanya saya hibahkan anak saya kepada anda dengan mahar yang telah ditentukan tunai karna Allah swt. tetapi kebanyakan orang tidak menggunakan lafaz ini karena yang lebih terkenal dikalangan masyarakat adalah penggunaan sigat atau lafaz al-nikah dan lafaz al-tazwij, jadi penggunaan lafaz ini menjadi sebuah perbedaan dikalangan para ulama, ada yang mengatakan penggunaan lafaz nikah hanya dengan sigat al-nikah dan al-tazwij dan ada yang mengatakan boleh juga dengan menggunakan lafaz hibah.

## B. Pendapat jumhur ulama terhadap nikah dengan lafaz hibah

Sebelum masuk ke pembahasan pendapat jumhur terhadap nikah dengan lafaz hibah maka kita harus mengetahui siapa itu jumhur ulama, adapun jumhur ulama yang dimaksud oleh peneliti disini adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dibab satu dalam pengertian judul bahwasanya jumhur ulama adalah tiga ulama mazhab dari pendiri mazhab yang terkenal diantaranya: Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad. Berikut pendapat para ulama tentang nikah dengan lafaz hibah.

Jumhur ulama tidak ada menyebutkan dalam kitab-kitabnya pelarangan yang jelas bahwa tidak bolehnya menggunakan lafaz hibah dalam melangsungkan akad nikah, namun jumhur ulama hanya menyebutkan penggunaan lafaz dalam akad nikah hanyalah penggunaan lafaz al-nikah dan al-tazwij, atau biasa yang dikenal dengan saya nikahkan dan saya kawinkan.

Imam As-Syarbini salah satu murid dari imam As-Syāfi'I menyebutkan dalam kitabnya *Mugni Al-Muhtāj ilā Ma'rifati Maā'ni Al-fāz Al-Minhāj* :

(إِنَّمَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِإِجَابٍ، وَهُوَ) قَوْلُ الْوَالِي (زَوَّجْتُكَ أَوْ أَنْكَحْتُكَ) ابْنَتِي مَثَلًا إِخ (وَقَبُولٍ) وَهُوَ (بِأَنْ

يَقُولُ الزَّوْجُ تَزَوَّجْتُ) هَا (أَوْ نَكَحْتُ) هَا إِخ.<sup>67</sup>

Sesungguhnya nikah itu sah hanya dengan ijab yaitu (saya nikahkan atau saya kawinkan) anak saya dan seterusnya misalkan dan qabul yaitu dengan perkataan suami saya terima nikahnya atau saya terima kawinnya dan seterusnya.

<sup>67</sup> Syamsudīn Muhammad Bin Ahmad Al-khotīb As-Syarbini As-Syāfi'I, *Mugni Al-Muhtāj ilā Ma'rifati Maā'ni Al-fāz Al-Minhāj*, h. 226

Imam An-Nawawi juga menuliskan didalam bukunya *Al-Majmū Syarhu Al-Muhzab*:

ولا يصح العقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح، لان ما سواهما من الالفاظ كالتملك والهبة لا يأتي

على معنى النكاح<sup>68</sup>

Dan tidak sah sebuah akad kecuali dengan lafaz al-tazwij dan al-nikah, karena selain dari keduanya dari lafaz alih kepemilikan dan hibah belum termasuk kedalam makna nikah.

Dari kutipan diatas menjelaskan bahwa Imam As-Syāfi'i hanya membolehkan lafaz al-tazwij dan al-nikah dalam pelaksanaan akad nikah dan selain dari kedua lafaz tersebut maka tidak sah sebuah akad nikah.

Kemudian Imam Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu ulama fikih mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam bukunya *Al-Mugni*:

وَلَا يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ لَفْظِ الْإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ.<sup>69</sup>

Dan tidak sah pernikahan jika tidak menggunakan lafaz al-nikah dan al-tazwij.

Serta dalam buku *Al-Kāfi Fī Fiqhi Imām Ahmad*:  
**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**

<sup>68</sup> Abu Zakaria Muhyi Ad-Dīn Bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmū Syarhu Al-Muhazab*, h. 209

<sup>69</sup> Abu Muhammad Muwafiq Ad-Dīn Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Qudāmah Al-Jamā'ī Al-Muqadasi Al-Damasqi Al-Hanbali, Al-Syahīr Bi Ibn Qudāmah Al-Muqadasi, *Al-Mugni* (t.t. Maktabah Al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M), h. 78

من شروط النكاح: الإيجاب والقبول. ولا يصح الإيجاب إلا بلفظ النكاح، أو التزويج، فيقول: زوجتك

ابنتي، أو أنكحتكها؛ لأن ما سواهما لا يأتي على معنى النكاح، فلا ينعقد به،<sup>70</sup>

Dari syarat-syarat nikah adalah ijab dan qobul, dan tidak sah sebuah ijab dan qobul jika tidak menggunakan kata al-nikah atau al-tazwij, seperti saya nikahkan engkau dengan anak saya, karena selain dari itu tidak termasuk dalam makna nikah, maka akad tidak sah.

Itulah beberapa pendapat ulama yang terdapat pada buku-buku mereka yang mengatakan bahwa selain penggunaan lafaz al-nikah atau al-tazwij maka pernikahan atau akad tidak sah.

### C. Pendapat Imam Abu Hanifah terhadap nikah dengan lafaz hibah

Imam Abu Hanifah adalah imam yang berpendapat bahwa sebuah lafaz selain dari lafaz al-nikah atau al-tazwij seperti lafaz hibah boleh dalam akad pernikahan, karena selagi masi merupakan bentuk alih kepemilikan maka itu boleh untuk dilakukan.

Imam As-Sarkhasi mengatakan dalam buku *Al-Mabsuṭ* bahwasanya nikah dengan lafaz hibah boleh:

النِّكَاحُ بِلَفْظَةِ هِبَةٍ وَالصَّدَقَةِ وَالتَّمْلِيكِ صَحِّحٌ فِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Abu Muhammad Muwafiq Ad-Din Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Qudamah Al-Jamā'ī Al-Muqadasi Al-Damasqi Al-Hanbali, Al-Syahir Bi Ibn Qudamah Al-Muqadasi, *Al-Kāfi Fī Fiqhi Imām Ahmad*, (Cet. 1; t.t. Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1414 H/ 1994 M), h. 20

<sup>71</sup> Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Sahli Syamsu Al-Aimmah Al-Sarkhasi, *Al-Mabsuṭ* (Bairut: Dār Al-Ma'rifah, 1414H/ 1993 M), h. 59

Nikah dengan lafaz hibah, sedekah dan alih kepemilikan dibenarkan dalam perkataan ulama kita.

Imam Al-Kasani juga menyebutkan dalam bukunya *Badāi' As-Sonai fi Tartib As-Syaroi*:

لَا خِلَافَ أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الإِنكِاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَهَلْ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ البَيْعِ، وَالهَبَةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالتَّمْلِيكِ؟ قَالَ أَصْحَابُنَا - رَحِمَهُمُ اللهُ - : يَنْعَقِدُ<sup>72</sup>

Tidak ada perbedaan bahwasanya nikah dengan lafaz al-nikah atau al-tazwij, akan tetapi apakah sah dengan menggunakan lafaz jual beli, hibah, sedekah dan alih kepemilikan? Ulama kita berkata hukumnya sah.

#### **D. Analisa istinbath hukum Jumhur ulama dan Imam Abu Hanifah mengenai nikah dengan lafaz hibah**

Mengenai metode *istinbath* jumhur ulama dan Imam Abu Hanifah dalam hal nikah dengan lafaz hibah, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat dalam alquran, firman Allah dalam Q.S Al-Ahzab/33: 50.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّائِيَّاتِ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّائِيَّاتِ هَاجِرَاتٍ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam

<sup>72</sup> I'lā Ad-Dīn Abu Bakar Bin Masu'd Bin Ahmad Al-Kasani Al-hanafi, *Badāi' As-Sonai fi Tartib As-Syaroi* ( Cet. 2; t.t. Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1406 H/ 1986 M), h. 229

peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>73</sup>

Al-Hanafiyah atau mazhab Imam Abu Hanifah berdalil dengan ayat ini bahwasanya nikah dengan lafaz hibah boleh, dengan berdalilkan dalam ayat ini bahwasanya Allah swt. menamai akad nikah dengan lafaz hibah sebagai sebuah pernikahan kepada nabi, dan ketika nabi boleh menggunakannya maka hal tersebut juga boleh dilakukan oleh umatnya karena umat nabi Muhammad saw. dianjurkan untuk selalu mengikuti dan mencontohi nabi.

Al-Hanafiyah juga berkata bahwasanya nabi dan umatnya dalam hal lafaz nikah adalah sama, dan penghususan yang telah diisyaratkan dalam ayat tersebut adalah bolehnya nabi Muhammad saw. Menikah tanpa mahar, dengan berdalilkan firman Allah dalam akhiran ayat tersebut yang bahwasanya penghususan tersebut untuk mengangkat keberatan atau kesulitan dan kesulitan dalam hal ini adalah untuk menyediakan mahar, maka demi untuk tidak membebani nabi maka dibolehkan baginya untuk menikah tanpa mahar.

Adapun jumbuh ulama mereka mengatakan bahwasanya penggunaan lafaz hibah dalam akad nikah tidak dibolehkan, karena dalam ayat ini bahwasanya Allah

<sup>73</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 424

swt. mengkhususkan kepada rasulnya yaitu bolehnya menikah menggunakan lafaz hibah tanpa mahar dengan berdalilkan ayat diatas, dan apapun yang telah menjadi kekhususan nabi maka tidak boleh satupun dari umatnya untuk mengikutinya.<sup>74</sup>



---

<sup>74</sup> Rowāi' Al-Bayān Tafsīr Āyātu Al-Ahkām, *Muhammad Ali As-Sābuni* (Cet. 3; t.t. Maktab Al-Ghazali, 1400 H/ 1980 M), h. 309-311

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada kajian dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nikah dengan lafaz hibah tidak dianjurkan menurut jumhur ulama karena jumhur ulama hanya membolehkan lafaz nikah dengan lafaz al-nikah dan al-tazwij sebagaimana biasanya.
2. Nikah dengan lafaz hibah boleh dalam mazhab Imam Abu Hanifah karena selagi hal tersebut masih dalam bentuk alih kepemilikan maka lafaz tersebut boleh digunakan dalam pelaksanaan akad nikah.

Karena skripsi ini adalah sebuah skripsi studi komparati, yaitu studi yang membandingkan satu pendapat dengan pendapat lainnya yaitu pendapat jumhur ulama dengan Imam Abu Hanifah tentang nikah dengan lafaz hibah, maka salah satu pendapat yang akan peneliti utamakan adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya nikah atau lafaz nikah hanya boleh menggunakan lafaz al-inkah dan al-tazwij selain dari kedua itu maka tidak diperbolehkan.

Jadi penggunaan lafaz hibah dalam sebuah akad pernikahan tidak diperbolehkan dalam pandangan jumhur ulama, namun tidak mengapa bagi siapa saja yang ingin menggunakan pendapat Imam Abu Hanifah tentang bolehnya menggunakan lafaz hibah dalam sebuah akad pernikahan, karena hal ini hanyalah sebuah perbedaan dalam masalah fikih yang terkadang para ulama berbeda dalam menafsirkan atau memahami sebuah dalil.

Akan tetapi jika hukum ini diterapkan yaitu bolehnya menggunakan lafaz hibah dinegara kita Indonesia yang dimana mayoritas penduduk atau kebanyakan masyarakat yang bermazhab As-Syāfi' maka hukum ini tidak bisa diterapkan.


Inilah kesimpulan yang dikemukakan oleh peneliti bahwasanya lafaz nikah hanya menggunakan lafaz al-nikah dan al-tazwij sebagaimana pendapat jumhur ulama dan sebagaimana yang telah tersebar dimasyarakat Indonesia.

## B. Saran-saran

1. Dalam istinbat hukum, kita harus selalu berlandaskan pada apa yang telah digariskan oleh ulama yaitu berdasarkan al-qur'an, hadits, ijma dan qiyas, supaya hasil pemikiran itu sesuai dengan tuntunan syariah.
2. Untuk merumuskan pemikiran, selain menggunakan dalil normatif juga harus melihat realita atau sosio-historis, agar hasil hukum tersebut mudah dipraktikkan dalam masyarakat.
3. Perkembangan dunia semakin pesat, seiring dengan hal itu muncul permasalahan-permasalahan hukum yang baru yang memerlukan solusi hukum, oleh karena itu hendaknya lembaga-lembaga pendidikan terutama dalam bidang hukum harus mampu menciptakan kader-kader mujtahid baru untuk ikut serta dalam mengkaji ulang pendapat-pendapat ulama terdahulu, sehingga pemikiran islam akan selalu berkembang dengan tidak terlepas dari syariat islam.
4. Perlu adanya kajian ulang atas pemikiran ulama-ulama terdahulu dimana mereka hidup di masa dengan peradaban yang masih sederhana untuk

kemudian diaplikasikan dalam masa dengan peradaban yang sangat kompleks. Selain itu juga diperlukan adanya simplifikasi fiqih bagi manusia di masa kini, yaitu mempermudah pemahamannya bagi insan kontemporer dan mempermudah hukum-hukumnya itu sendiri agar mudah dilaksanakan dan diaplikasikan, sambil menghindari sikap memberatkan dan mempersulit serta memilih meringankan dan mempermudah.

5. Untuk negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya mengikuti madzhab Syāfi', istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam hanafi tidak relevan diterapkan, akan tetapi hal ini dapat memperkaya khazanah pemikiran islam yang berada di negara kita.
6. Studi analisis ini sangatlah jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu perlu pengkajian ulang untuk menyempurnakan studi analisis ini.



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR PUSTAKA

Alquran

At-Toriqi, Abdullah Bin Abdul Muhsin. *khulashaṭu tārīkh at-tasyrī'*. Cet. 2; t.t. t.p. 1432 H/ 2011 M.

At-Turki, Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin. *Usul Mazhab al-Imam Ahmad*. Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1400 H/1980 M.

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismā'ī'l. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*. Cet. 1; t.t. t.p. 1424H/ 2002M.

Al-Andalusy, Abi Al-Walīd Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd Al-Qurtobi. *Bidāyatul Mujtahid Wa Kifāyatul Muqtaṣid*. t.t. Dār Al-Hadis, 1425 H/ 2004 M.

Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Amzah, 2001

Al-Muqadasi, Abu Muhammad Muwafiq Ad-Dīn Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Qudāmah Al-Jamā'ī'lī Al-Muqadasi Al-Damasqi Al-Hanbali, Al-Syahīr Bi Ibn Qudāmah. *Al-Kāfi Fī Fiḥi Imām Ahmad*. Cet. 1; t.t. Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1414 H/ 1994 M.

Al-Sarkhasi, Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Sahli Syamsu Al-Aimmaḥ. *Al-Mabsuṭ*. Bairut: Dār Al-Ma'rifah, 1414H/ 1993 M.

An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyi Ad-Dīn Bin Syaraf. *Al-Majmū Syarhu Al-Muḥazab*. t.t. Dār Al-Fikr, t.th.

Al-Muqadasi, Abu Muhammad Muwafiq Ad-Dīn Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Qudāmah Al-Jamā'ī'lī Al-Muqadasi Al-Damasqi Al-Hanbali, Al-Syahīr Bi Ibn Qudāmah. *Al-Mugni*. t.t. Maktabah Al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M.

Ananda, Faisar dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Prenadamedia t.th.

Al-hanafi, I'lā Ad-Dīn Abu Bakar Bin Masu'd Bin Ahmad Al-Kasani. *Badā'ī' As-Sonai fī Tartib As-Syaroi'*. Cet. 2; t.t. Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1406 H/ 1986 M.

- As-Syāfi'I, Syamsudin Muhammad Bin Ahmad Al-khotīb As-Syarbini. *Mugni Al-Muhtāj ilā Ma'rifati Maā'ni Al-fāz Al-Minhāj*. Cet. 1; t.t. Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1415 H/ 1994 M.
- Al-Ramli, Muhammad bin Ahmad. *Ghoyah Al-Bayan Syarah Zubad Ibn Ruslan*. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2012.
- Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugirah Al-Bukhari. *Al-Adabu Al-mufrod bi Al-Ta'liqāt*. Cet. I; Riyadh: Maktabah Al-Muarif Lināsyir wa Al-Tauzīa', 1419 H/ 1998 M.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Cet XV; Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Al-Hanbaly, Mansur bin Yunus bin Sholahuddin bin Hasan bin Idris Al-Bahuty. *Qisyaf Al-Qona' An Matan Al-Iqna'*, t.t. Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.
- As-Sābuni, Muhammad Ali. Rowāi' Al-Bayān Tafsīr Āyātu Al-Ahkām. Cet. 3; t.t. Maktab Al-Ghazali, 1400 H/ 1980 M.
- Ash-Shidieqqy, T M Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*. Cet. 2; Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Al-Zuhaily, Wahbah Bin Mustofa. *Al-Fiqhu Al-Islāmy Wa Adillatuhu*. Cet. 4; t.d.
- Bastoni, Hendri Andi. *101 Kisah Tabi'in*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006.
- Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Cet. 9; Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat bahasa, 2008.
- Furchan, Arief dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Farid, Ahmad. *Min A'lam as-Salaf*, terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60 *Biografi Ulama Salaf*. Cet. 2; Jakarta: Pustaka al- Kausar, 2007.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet, IV; Jakarta: PT. Suara Agung, 2017.
- Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: J. Irian Jaya, 2004.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri', Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2009.

M, Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Cet I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Majmūatun minal muallifin, *Al-Fiqhu Al-Muyassar Fii Dawi Al-Kitab Wa As-Sunnah*. Cet. I; t.t. Mujma' al-mulk litobaatil al-mushaf as-syarif, 1424 H/ 2003 M.

Masyuri dan Muhammad Zainuddin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

“Metode Pengumpulan Data: Kuantitatif & Kualitatif”, *Situs resmi Sosiologis Referensi Ilmu Sosial di Era Digital*, <http://sosiologis.com/metode-pengumpulan-data> (9 Desember 2019).

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Syamhudi, Khalid. “*Hibah dalam perspektif fikih*”, <https://almanhaj.or.id/6422-hibah-dalam-perspektif-fikih.html> (15 April 2020).

Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Cet I; Jakarta: Rajawali, 1987.

Republik Indonesia. Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Bandung: Citra Umbara, 2007.

Uwaidah, Kamil Muhammad. *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413H/ 1992 M.

Yanggo, Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.


Zaid, Faruk Abu. *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*. Jakarta, Bulan Bintang, 1986.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## RIWAYAT HIDUP

Vaizki M. Rusli, dilahirkan di Kota Palu Sulawesi Tengah pada tanggal 1 Januari 1999. Anak pertama dari tujuh bersaudara pasangan dari Moh. Rusli D. Ali dan Nuraeni.

Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Momunu Kecamatan Momunu Kab. Buol pada tahun 2010. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Biau Kecamatan Biau Kab. Buol. dan tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Tahfidzul Qur'an Imam Asy-Syaathiby, Bontobaddo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 pula peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) pada Program Studi Perbandingan Mazhab. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Hukum Syari'ah Perbandingan Mazhab di STIBA Makassar.



**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**